



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Selatan. 151 Telp. 321780 Fax. 320575

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.0/i597/11/2011

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL WONOSARI I
KECAMATAN TRUCUK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Membaca : Proposal permohonan Ijin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Wonosari I, Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk Nomor: 01/PCA/D/TK/VI/2011, Tanggal, 01 Juni 2011.
- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Wonosari I, Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, yang didirikan Yayasan Aisyiyah Kecamatan Trucuk, belum mempunyai ijin pendirian/ Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
b. bahwa berdasarkan observasi lingkungan dan laporan pada profil Taman Kanak-Kanak tersebut sudah berdiri sejak 1 Januari 1969.
c. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim tingkat kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
d. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a, b, dan c di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
c. Peraturanm Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah nasional 2008 – 2013
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidik
e. Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
f. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/o/1984
b. Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor, 002/U/1995, tentang Program kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
f. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendirian PAUD

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
- Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
 - Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktorat Jenderal Mandikdasmen Depdiknas No. 1839/C.C2/TU/2009, tanggal 23 April 2009, perihal Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

- Pertama : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :
- Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak ABA Wonosari I
 - Alamat : Dk. Majegan, Ds. Wonosari, Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah.
- Didirikan oleh:
- Nama Yayasan : Yayasan Aisyiyah
 - Alamat : Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 1839/ C.C2/TU/2009, Pemberian Ijin tersebut Pada dictum "pertama" akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada Tanggal : 30 Juni 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten.



SUBHARDI, S.Pd, M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19580810 197701 1 003

Tembusan Yth :

- Bupati Klaten
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah
- Camat Trucuk
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Trucuk
- Kepala TK ABA Wonosari I
- Pertinggal